



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Telp. 55767074 Fax. 55776733

Email : dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id

TANGERANG

REKOMENDASI

Nomor : 421.10 / 093 -Paudpnf

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen proposal yang diajukan tanggal 10 Juni 2021 dan survey ke Lembaga PAUD yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021, dengan ini kami memberikan **Rekomendasi** kepada :

Nama PAUD : **PAUD AMANAH**
Nama Pengelola : **KASMIYATI, S.Pd**
Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat Lembaga : **Jln. Perkutut Blok TI No. 2 Kelurahan Pondok Bahar ,
Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Banten**

Untuk dapat dipertimbangkan di terbitkannya ijin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (KB) pada Kecamatan Karang Tengah.
Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Tangerang, 04 Januari 2022

KEPALADINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
Pembina Tk. I , IV/b
NIP 19690615 199512 1 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN KARANG TENGAH

JALAN SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG
TELP. (021) 73449849

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR : 421.9/Kep. 34 -Yanum/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " AMANAH "

CAMAT KARANG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Karang Tengah tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD AMANAH Tanggal 10 Juni 2021.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AMANAH, Nomor : 421.10/BAPL-PAUD/006/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 03 Januari 2022.
 3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor 421.10/0013-Paudprf Tanggal 04 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**

- KESATU :
- Nama Badan Hukum : **YAYASAN AR RAZZAQ**
Nomor dan Tanggal Akte : Nomor 05
Tanggal 05 Juni 2018
Nomor Pengesahan Lembaga : C-1051.HT.03.01-TH.2002
Tanggal Pengesahan Lembaga : 05 Juni 2018
Yang dibuat di Notaris : **IMRON, SH**
Nama PAUD : **" KB AMANAH "**
Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat Paud : Jln. Perkutut Blok TI No 2
Kelurahan Pondok Bahar
Kecamatan Karang Tengah
Kota Tangerang
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini, wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan Ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Karang Tengah
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

CAMAT KARANG TENGAH


H. MALKAN, S.Ip MAP

Penata TK.I

NIP.197205052008011010

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR : 421.9/Kep. 001 -Yanum./2022

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AMANAH "**

Nama Badan Hukum : YAYASAN AL- RAZZAQ
Nomor Akta Notaris : 05
Tanggal Akta Notaris : 05 Juni 2018
Nomor Pengesahan Lembaga : C-1051.HT.03.01-TH.2002
Tanggal Pengesahan Lembaga : 14 Agustus 2002
Yang dibuat di Notaris : IMRON, SH.
Nama PAUD : " KB AMANAH "
Alamat PAUD : Jln. Perkutut Blok TI No. 2 Kelurahan Pondok
Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang

Ditetapkan di : Karang Tengah
Pada Tanggal : 07 Januari 2022

CAMAT KARANG TENGAH



H. MALKAN, S.Ip MAP
Penata TK.I
NIP.197205052008011010